



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Sari Puji Lestari, NIK : 3317106612820007, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 05 April 1990 (Umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pacar, Rt. 001/Rw. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang (59211), berdasar surat kuasa khusus Nomor : 06/SKK.Pdt.P/VII/2022/SYLA.APEKPH.Rbg, Tanggal : 28-07-2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Agustus 2022, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2006, Pemohon (Sari Puji Lestari) telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Joko Santo, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sebagaimana berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Kutipan Akta Nikah, Nomor 664/17/XI/2006, a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tanggal 06 Nopember 2006;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon (Sari Puji Lestari) dengan Joko Santoso (suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain :

2.1 Naufys Haya Lestari, anak ke-1, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Rembang tanggal 24-11-2007, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.938/TP/2008, a/n Naufys Haya Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 18 Oktober 2008;

2.2 Joita Khansa Putri Rahayu, anak ke-2, perempuan, umur 9 tahun, lahir di Rembang tanggal 12-10-2013, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6116/2013, a/n Jovita Khansa Putri Ayu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 21 Oktober 2013;

2.3 Navya Hanna Putri, anak ke-3, perempuan, umur 4 tahun lahir di Rembang tanggal 14-05-2018, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-28052018-0017, a/n Navya Hanna Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 28 Mei 2018;

3. Bahwa pada tanggal 24-12-2020, Joko Santoso (suami Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana berdasar : Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-04012021-0019 a/n Joko Santoso, meninggal dunia di Rembang tanggal 24-12-2020, lahir di Rembang tanggal 23-05-1978, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 4 Januari 2021;

4. Bahwa atas kematian Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) tersebut telah meninggalkan 1 (satu) orang isteri yakni Sari Puji Lestari (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yakni anak ke-1 (satu) Naufis Haya Lestari, anak ke-2 (dua) Joita Khansa Putri Rahayu dan anak ke-3 (tiga) Navvy Hanna Putri;

5. Bahwa di samping meninggalkan seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak tersebut (posita4), Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) juga meninggalkan harta benda barang tidak bergerak yang berupa tanah, sebagaimana berdasar : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 376 a/n Joko

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso dan Sari Puji Lestari, atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten;

6. Bahwa atas kematian dan sepinggal Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) tersebut, maka terhadap ke-3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut, sepenuhnya diasuh Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon karena Pemohon selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;
7. Bahwa oleh karena ke-3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut, masih berusia di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon, agar Pemohon memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
8. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan anak Pemohon sampai mereka cakap hukum dan dewasa. dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
9. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili ke-3 (tiga) orang anak Pemohon menandatangani dokumen atau surat-surat untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan penetapan wali atas anak;
10. Bahwa melalui permohonan penetapan perwalian atas anak ini Pemohon memohon :
 - 10.1 Agar Pemohon ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama anak ke-1 (satu) Naufis Haya Lestari, anak ke-2 (dua) Joita Khansa Putri Rahayu dan anak ke-3 (tiga) Navvyia Hanna Putri;
 - 10.2 Agar Pemohon diijinkan untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, anak ke-2 (dua) Joita Khansa Putri Rahayu dan anak ke-3 (tiga) Navvyia Hanna Putri, menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dan Pemohon sanggup untuk menjadi wali terhadap ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam permohonan ini juga Pemohon kuatkan dengan Surat Pernyataan Warisan tanggal 18 April 2022 berikut Surat Pernyataan Pengampuan / Perwalian tanggal 18 April 2022;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Sari Puji Lestari) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Sari Puji Lestari) untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDIAIR;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Puji Lestari, NIK : 331710450490001, tertanggal 12-01-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3317101908090002, atas nama Kepala Keluarga Sari Puji Lestari tertanggal 07-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 664/17/XI/2006 atas nama Joko Santoso dan Sari Puji Lestari yang melangsungkan perkawinan tanggal 06 Nopember 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11.938/TP/2008 atas nama Naufys Haya Lestari anak pertama perempuan dari sepasang suami istri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2007, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 18 Oktober 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6116/2013 atas nama Jovita Khansa Putri Rahayu anak kedua perempuan dari sepasang suami istri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2013, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3317-LU-28052018-0017 atas nama Naya Hanna Putri anak ketiga perempuan dari sepasang suami istri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari yang lahir pada tanggal 14 Mei 2018, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kematian No. 3317-KM-04012021-0019 atas nama Joko Santoso yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2020, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 04 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00376 Luas : 74 M2 atas nama pemegang hak Joko Santoso dan Sari Puji Lestari yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan Warisan tertanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 tersebut kesemuanya telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Warrmiati Binti Alm. Wakidin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah namanya Joko Santoso.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Santoso sudah meninggal;
- Bahwa almarhum Joko Santoso meninggal sekitar tahun 2020.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Joko Santoso dikaruniai anak yaitu tiga orang anak.
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yaitu Anak yang pertama kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama), anak kedua kelas 3 (tiga) SD (sekolah Dasar), dan yang anak yang ketiga baru PAUD.
- Bahwa karena anak- anak Pemohon belum dewasa, Pemohon hendak mewakili ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 atas nama Joko Santoso dan Sari Puji Lestari. Maka dari itu diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan / mengagunkan Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00376 tersebut di dalamnya berdiri rumah;
- Bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 tersebut atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Joko Santoso;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama), anak kedua kelas 3 (tiga) SD (sekolah Dasar), dan yang anak yang ketiga baru PAUD.;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 atas nama Joko Santoso dan Sari Puji Lestari. Maka dari itu diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan / mengagunkan Sertifikat Hak Milik tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II . Rani Safitri Binti Alm. Suhadi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa suami Pemohon namanya Joko Santoso;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Joko Santoso sudah meninggal.
- Bahwa almarhum Joko Santoso meninggal sekitar tahun 2020.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Joko Santoso dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak yang pertama kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama), anak kedua kelas 3 (tiga) SD (sekolah Dasar), dan yang anak yang ketiga baru PAUD;
- Bahwa karena anak- anak Pemohon belum dewasa, Pemohon hendak mewakili ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 atas nama Joko Santoso dan Sari Puji Lestari. Maka dari itu diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan / mengagunkan Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00376 tersebut didalamnya berdiri rumah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 tersebut atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Joko Santoso.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Anak yang pertama kelas 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama), anak kedua kelas 3 (tiga) SD (sekolah Dasar), dan yang anak yang ketiga baru PAUD.
- Bahwa Pemohon hendak mewakili ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00376 atas nama Joko Santoso dan Sari Puji Lestari. Maka dari itu diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan / mengagunkan Sertifikat Hak Milik tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-10 serta saksi I. Warmiati Binti Alm. Wakidin dan Saksi II . Rani Safitri Binti Alm. Suhadi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Puji Lestari, NIK : 331710450490001, tertanggal 12-01-2021 dan bukti P- 2 berupa foto kopi Kartu Keluarga No. 3317101908090002, atas nama Kepala Keluarga Sari Puji Lestari tertanggal 07-01-2021 yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacar, Rt. 001/Rw. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari Pemohon adalah menetapkan bahwa Pemohon (Sari Puji Lestari) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri dan memberi ijin kepada Pemohon (Sari Puji Lestari) untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi I. Warmiati Binti Alm. Wakidin dan Saksi II . Rani Safitri Binti Alm. Suhadi seperti tersebut di atas, kerana terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 November 2006, Pemohon (Sari Puji Lestari) telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Joko Santo, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Nikah, Nomor 664/17/XI/2006, a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tanggal 06 Nopember 2006;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon (Sari Puji Lestari) dengan Joko Santoso (suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,antara lain :
 1. Naufys Haya Lestari, anak ke-1, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Rembang tanggal 24-11-2007, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.938/TP/2008, a/n Naufys Haya Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 18 Oktober 2008;

2. Joita Khansa Putri Rahayu, anak ke-2, perempuan, umur 9 tahun, lahir di Rembang tanggal 12-10-2013, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6116/2013, a/n Jovita Khansa Putri Ayu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 21 Oktober 2013;

3. Navya Hanna Putri, anak ke-3, perempuan, umur 4 tahun lahir di Rembang tanggal 14-05-2018, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-28052018-0017, a/n Navya Hanna Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa pada tanggal 24-12-2020, Joko Santoso (suami Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana berdasar : Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-04012021-0019 a/n Joko Santoso, meninggal dunia di Rembang tanggal 24-12-2020, lahir di Rembang tanggal 23-05-1978, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa atas kematian Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) tersebut telah meninggalkan 1 (satu) orang isteri yakni Sari Puji Lestari (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yakni anak ke-1 (satu) Naufis Haya Lestari, anak ke-2 (dua) Joita Khansa Putri Rahayu dan anak ke-3 (tiga) Navvy Hanna Putri;
- Bahwa di samping meninggalkan seorang Isteri dan 3 (tiga) orang anak tersebut (posita4), Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) juga meninggalkan harta benda barang tidak bergerak yang berupa tanah, sebagaimana berdasar : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari, atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten;
- Bahwa atas kematian dan sepeninggal Almarhum Joko Santoso (suami Pemohon) tersebut, maka terhadap ke-3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut, sepenuhnya diasuh Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon karena Pemohon selaku orangtua (Ibu) kandungnya ;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon yang merupakan orang tua (ibu) kandung dapat sekaligus menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- Naufys Haya Lestari, anak ke-1, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Rembang tanggal 24-11-2007, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.938/TP/2008, a/n Naufys Haya Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 18 Oktober 2008;
- Joita Khansa Putri Rahayu, anak ke-2, perempuan, umur 9 tahun, lahir di Rembang tanggal 12-10-2013, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6116/2013, a/n Jovita Khansa Putri Ayu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 21 Oktober 2013;
- Navya Hanna Putri, anak ke-3, perempuan, umur 4 tahun lahir di Rembang tanggal 14-05-2018, dari Suami-Isteri Joko Santoso dengan Sari Puji Lestari, sebagaimana berdasar :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-28052018-0017, a/n Navya Hanna Putri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian No. 3317-KM-04012021-0019 atas nama Joko Santoso yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2020, dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 04 Januari 2021, , maka hal ini membuktikan suami Pemohon yang bernama Joko Santoso telah meninggal dunia di Rembang pada tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 perihal menyatakan bahwa Pemohon (Sari Puji Lestari) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I. Warmiati Binti Alm. Wakidin dan Saksi II . Rani Safitri Binti Alm. Suhadi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon (Sari Puji Lestari) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus berkeinginan sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon (Sari Puji Lestari) untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 393 KUHPerdata yang berbunyi :

Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 393 KUHPerdata mengenai permohonan Pemohon terkait Pemohon bertindak mewakili untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat tindakan Pemohon akan memberikan manfaat bagi Pemohon dan anak – anak Pemohon yang belum dewasa, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dan segala

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Memperhatikan, Pasal 393 KUHPerdata dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Sari Puji Lestari) adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Sari Puji Lestari) untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Naufis Haya Lestari, Joita Khansa Putri Rahayu dan Navvya Hanna Putri menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pengajuan kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 00376 a/n Joko Santoso dan Sari Puji Lestari atas tanah yang terletak di Desa Pacar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Biaya pemberkasan	: Rp.	75.000,00	
- Panggilan	: Rp.		
- BNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Meterai	: Rp.	10.000,00+	
Jumlah	: Rp.	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)